

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT ANTARA MAJELIS ADAT ACEH DAN LEMBAGA WALI NANGGROE

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SARIATON

NIM. 150105001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
program studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2020 M/ 1442 H**

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT ANTARA MAJELIS ADAT ACEH DAN LEMBAGA WALI NANGGROE

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (SI)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

SARIATON

NIM. 150105001

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
program studi Hukum Tata Negara

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Prof. H. Dr. Al Yasa'Abu bakar. MA
NIP. 195301121982031008

Pembimbing II



Azmil Umur, MA
NIDN.2016037901

KEWENANGAN LEMBAGA ADAT ANTARA MAJELIS ADAT ACEH DAN LEMBAGA WALI NANGGROE

SKRIPSI

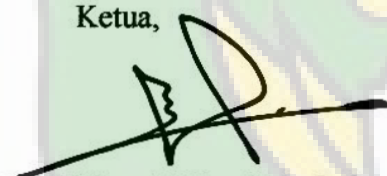
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Sebagai salah Satu Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Tata Negara

Pada hari/ Tanggal : Selasa 22 Mei 2020
29 Ramadhan 1441 H

Di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

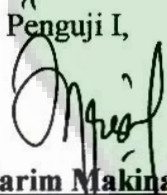
Sekretaris

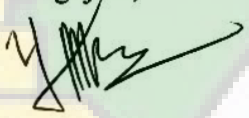

Prof. H.Dr. Al Yasa'Abubakar. MA
NIP. 195301121982031008


Azmil Umur, MA
NIDN.2016037901

Penguji I,

Penguji II,


Ihdi Karim Makinara, S.H.I., S.H., M.H
NIP. 198012052011011004


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam – Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sariaton
NIM : 150105001
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini , saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain,
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat bertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya .

Banda Aceh, 15 Mei 2020
Yang Menyatakan,



Sariaton

ABSTRAK

Nama : Sariaton
NIM : 150105001
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul : Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh
Dan Lembaga Wali Nanggroe
Tanggal Sidang : 22 mei 2020
Tebal Skripsi : 50 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa Abubakar, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Kewenanga, Qanun, , Lembaga Adat*

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan perlu membentuk Lembaga Wali Nanggroe dan menentukan kewenangannya. sebelum ini, Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 telah memerintahkan pembentukan lembaga adat sebagai keistimewaan Aceh, maka dibentuklah Majelis Adat Aceh. kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 MAA menjadi dari lembaga Wali Nanggroe dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe. Dalam Qanun terjadilah tumpang tindih kewenangan antara Lembaga Wali Nanggroe dan MAA. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah Pertama, Apa saja kewenangan yang dimiliki Lembaga Wali Nanggroe menurut Qanun Nomor 10 tahun 2019, kedua, apa saja kewenangan Majelis Adat Aceh menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2004, dan yang ketiga, bagaimana kesesuaian isi kedua Qanun tersebut dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif kepustakaan. Penulis menggunakan beberapa buku dan jurnal yang dibaca, dikutip dan di analisis secara deskriptif. Penelitian ini sampai pada kesimpulan yang menunjukkan bahwa kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012 memiliki kewenangan melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh . Qanun Lembaga Wali Nanggroe juga tidak menjabarkan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang. Sehingga kewenangan Majelis Adat Aceh menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Seharusnya Qanun Nomor 3 tahun 2004 harus diperbaiki mengingat setelah adanya Undang Undang Pemerintahan Aceh Majelis Adat Aceh bukan lagi lembaga adat independen yang bertanggungjawab kepada pemerintah melainkan kepada Lembaga Wali Nanggroe. Oleh karena itu, saran untuk penelitian ini adalah bahwasannya Qanun Nomor 3 tahun 2004 dan Qanun Nomor 3 tahun 2013 harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Segala Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. *Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.*

Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Kewenangan Lembaga Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe**”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dorongan dan perhatian banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kendati demikian rasa hormat dan puji syukur penulis utarakan kehadiran-Nya dan semua individu baik secara langsung maupun tidak langsung, maka penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Al Yasa’Abubakar dan Bapak Azmil Umur MA selaku pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof Al-Yasa’Abubakar selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak member saran dan masukan kepada penulis.
3. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq MH,Ph.D.
4. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc. MA serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah da Hukum yang telah member masukan dan semangat bagi penulis sehigga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Perpustakaa Syariah dan Hukum beserta seluruh Karyawan, kepada Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan

seluruh Karyawan, kepada Perppustakaan Wilayan beserta Karyawannya.

6. Kedua orang tua saya Bapak Nasro da Ibu Rohana yang telah melahirkan dan memberikan pendidikan serta dukungan yang luar biasa dan terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan, dan untuk abg saya, Syukriana yang saya banggakan serta kedua adik tercinta saya suriani da Ayu dengan bantua moril maupun materil sehingga saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada Jannatur Rahmi, Rahmi Alfia, Mindi, Azizah, Mayang, Roza, Lisa dan teristimewa kepada teman-teman KIBAS yang telah mendukung berjuang sama sama sehingga karya ii dapat selesai. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan kalian.

Peulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dalam penulisan, oleh karena itu penulis membutuhkankritik dan saran yang konstruktif dari pembaca agar tulisan ini dapat bermanfaat dikemudian hari,
Amin ya rabbal alamin

Banda Aceh, 5 April 2020
Penulis ,

Sariaton

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	d	De	ل	Lām	L	el
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Faḥah</i>	Ā	a
ِ	<i>Kasrah</i>	Ī	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َ...يْ	<i>Faḥah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
ُ...وْ	<i>Faḥah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *ḏukira*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَلَ - *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>Fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...	<i>Ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu *tā' marbūṭah* hidup dan *tā' marbūṭah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-atfāl*

- *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *Ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرِّ - *al-birr*

الْحَجِّ - *al-ḥajj*

نَعَمْ - *nu‘ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī‘u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna

النَّوْءُ - an-nau'

شَيْءٌ - syai'un

إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

Wa aful-kaila wal-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ *Ibrāhīm al-Khalīl*

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti

Manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي	<i>Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī</i>
بِكَكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ	<i>bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al -Qur‘ānu</i>
	<i>Syahru Ramaḍānal-laẓī unzila fihil Qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alḥamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alḥamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	<i>Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
	<i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	<i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keputusan (SK) Bimbingan	51
------------	--------------------------------------	----



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA LEMBAGA WALI NANGGROE	
A. Landasan hukum keberadaan dan kewenangan Wali Nanggroe	16
1. Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe	16
2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe	18
B. Tujuan dan manfaat lembaga Wali Nanggroe	24
C. Kedudukan Qanun dalam pelaksanaan keistimewaan / Otonomi Khusus di Aceh.....	27
BAB TIGA TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ADAT ANTARA QANUN ACEH NO.3 TAHUN 2004 DENGAN QANUN ACEH NO.9 TAHUN 2013	
A. Keberadaan Majelis Adat Aceh	32
B. Kewenangan Majelis Adat Aceh menurut Undang- Undang dan Qanun	37
C. Perbandingan Kewenangan Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe	39

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	48
-----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan, salah satunya ialah keistimewaan dalam penyelenggaraan kehidupan adat istiadat. Di aceh mempunyai lembaga adat yaitu Majelis Adat Aceh yang yang dibuat berdasarkan UU No. 44 tahun 1999. Sebagai lembaga adat, Majelis Adat Aceh membawahi beberapa lembaga adat lainnya, diantaranya; *Imuem mukim; Imuem chik; Keuchik; Tuha peuet; Tuha lapan; Imuemmeunasah; Keujreun blang; Panglima laot; Pawang glee; Peutua seuneubok; Hariapeukan; Syahbanda*.

Setelah disahkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh lahir lah lembaga Pembina adat di Aceh yaitu Lembaga Wali Nanggroe. Lahirnya lembaga ini merupakan suatu perwujudan dari salah satu poin yang tercantum dalam Nota Kesepakatan yang merupakan kesepakatan antara GAM dan Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian Perdamaian MoU Helsinki melahirkan Bab XII Pasal 96 ayat 1 dan 2 dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar atau derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Wali Nanggroe bukannya lembaga politik atau lembaga pemerintahan Aceh.¹

¹ Aceh Feature, *Setelah Damai di Helsinki: Kumpulan Tulisan Tentang Aceh Dalam Lima Tahun Perdamaian*, (Banda Aceh: Aceh Feature), 2011. hlm. 149

Dalam pasal 4 ayat (5) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2019 perubahan kedua atas Qanu Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe dikatakan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah suatu lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara upacara adat lainnya. Semua yang diatur tersebut menyangkut tugasnya sebagai lembaga adat, yang mengurus urusan adat.

Dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh terdapat penjelasan mengenai lembaga adat yaitu sebagai berikut :

Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga lembaga adat tersebut menurut ayat (3) pasal 98 UUPA adalah; 1. Majelis Adat Aceh, 2. Imum Mukim, 3. Imum Chik, 4. Tuha Lapan, 5. Keuchik, 6. Imum Meunasah, 7. Tuha Peut, 8. Kejrue Blang, 9. Panglima Laot, 10. Pawang Glee, 11. Peutua Seuneubok, 12. Harian Peukan, dan Syahbandar. Pembinaan kehidupan adat dan istiadat dilakukan sesuai dengan perkembangan keitimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai nilai syariat dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.

Seperti penjelasan Undang-Undang diatas adalah salah satu lembaga adat di Aceh ialah Majelis Adat Aceh. Dalam pasal 3 Qanun No.3 tahun 2004 menyatakan bahwa majelis Adat mempunyai wewenang dalam hal mengkaji

dan menyusun rencana penyelenggaraan adat, membentuk dan mengukuhkan lembaga adat, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta. Selain itu struktur organisasi MAA pusat terdiri dari majelis pemangku adat dan pengurus. Dimana majelis pemangku adat disini meliputi Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe.

Lembaga Wali Nanggroe sendiri dalam Undang-Undang memiliki kewenangan dalam membina, mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Namun dalam Qanun No 10 tahun 2019, kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe melampaui apa yang sudah ditentukan oleh UUPA. Jika didalam UUPA hanya membatasi perannya dibagian adat, maka lain hal nya dalam Qanun lembaga wali nanggroe yang sudah disahkan, Wali Nanggroe boleh terlibat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Seperti halnya dalam bidang pendidikan, di lembaga Wali Nanggroe terdapat Majelis Pendidikan dibawah wali nanggroe, kemudian ada juga lembaga Dinas Pendidikan pada pemerintahan formal sehingga akan terjadi tumpang tindih lembaga kerja. Tidak hanya itu adanya 11 Majelis Fungsional yang ada di lembaga Wali Nanggroe seakan menyamakan peran dari Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) di pemerintah Aceh, sehingga menyebabkan Qanun Wali Nanggroe tidak sejalan dengan Undang Undang Pemerintahan Aceh.

Berkaitan dengan hal tersebut Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan suatu aturan yang baik seharusnya dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.² Dimana landasan filosofis peraturan perundang undangan selalu mengandung norma norma hukum yang

²Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm.243

di idealkan oleh suatu masyarakat kea rah mana cita cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan sosiologis nya yaitu bahwasannya setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan raelitias kesadaran hukum masyarakat. Landasan politis bahwa dalam konsideran harus pula adanya tergambar sistem rujukan konstitusional menurut cita cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang.undang yang bersangkutan.

Jika mengacu pada teknik penyusunan perundangan menurut UU nomor 10 tahun 2004 maupun teknik penyusunan dari Jimly Asshiddiqie, tampak ada ketidaksesuaian dan tidak sejalan dalam pembentukan Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Padahal pembentukan Qanun Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanat dari MoU Helsinki yang kemudian ditegaskan kembali dalam UUPA.

Untuk saat ini kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang dan kewenangan Majelis Adat Aceh dalam Qanun memiliki kewenangan yang sama. Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Adat Aceh dalam Qanun merupakan kewenanga yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe di dalam Undang-Undang. Kemudian secara tidak langsung antara Qanun Lembaga Wali Nanggroe dengan Qanun Majelis Adat Aceh juga dapat dikatakan memiliki kewenangan yang tumpang tindih dikarenakan kewenangan kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun merupak penjabaran dari Undang-Undang.

Berdasarkan alasan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Kewenangan Adat Antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe ?
2. Apa saja kewenangan Majelis Adat Aceh dalam Qanun Aceh No. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh ?
3. Bagaimana analisa kewenangan antara Qanun No. 8 tahun 2012 dan Qanun No. 3 tahun 2004 serta kesesuaian kedua Qanun tersebut dengan Undang Undang No. 11 tahun 2006 ?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja kewenangan lembaga Wali Nanggroe menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2019 Tentang lembaga Wali Nanggroe.
- b. Untuk mengetahui apa saja kewenangan Majelis Adat Aceh menurut Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Majelis Adat Aceh.
- c. Untuk mengetahui kesesuaian isi kedua Qanun diatas dalam Undang Undang Pemerintahan Aceh.

2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum tentang kewenangan yang tumpang tindih yang dimiliki antara kedua lembaga adat yang ada di Aceh.yaitu, antara lembaga Wali Nanggroe dengan Majelis Adat Aceh.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum tertentu. Serta bagi pihak pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Definisi Operasional

Sebelum pembahasan proposal ini, terlebih dahulu penulis menjelaskantentang beberapa penjelasan istilah yang terdapat dalam judul proposal sesuai dengan apa yang dimaksud oleh penulis. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna dari kata/istilah yang digunakan dalam judul antara penulis dengan pembaca, yaitu sebagai berikut :

1. Qanun

Qanun dapat diartikan sebagai bentuk hukum nasional yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang dengan matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif. Oleh karena itu dengan kata lain qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada suatu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat dan ada sanksi bagi yang melanggarnya³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua Qanun, yaitu Qanun Aceh No.3 tahun 2004 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja majelis adat aceh dan Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe

³Ujang Sutaryat, Metodologi Penelitian Qanun dan Syari'ah, (Jakarta: Gema Insani Pres). 2003,hlm. 1430

2. Kewenangan

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku.⁴ Oleh karena itu dalam penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang kewenangan kewenangan masing masing lembaga dan menganalisa tentang kewenangan yang tumpah tindih diantara keduanya.

3. Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/ derajat dan upacara upacara lainnya.⁵

4. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh adalah Majelis penyelenggara kehidupan adat di provinsi yang mana lembaga adat ini yakni suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Aceh.⁶

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu merupakan suatu bahan bacaan, bahan rujukan, yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah

⁴Nitibaskara dalam Gunawan *Ketika Kejahatan Berdaulat, sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan sosiologi*. Peradaban.Jakarta, 2002, hlm. 102

⁵Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang termuat dalam pasal 96

⁶Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, dalam pasal 1 poin ke 7.

dibuat dan didokumentasikan yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji.⁷ Berdasarkan bagaian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian yang hendak penulis lakukan, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Tesis *Winda Zulkarnaini*, yang berjudul *Studi Komparasi Peran Peran Majelis Adat Aceh Dengan Lembaga Wali Nanggroe* tahun 2014, yang membicarakan tentang peran majelis adat aceh yang sebelumnya adalah sebagai pelaksana kehidupan adat, namun setelah lahirnya lembaga wali nanggroe berubah menjadi majelis fungsional dibawah lembaga wali nanggroe. kemudian tugas sebelumnya majelis adat aceh sebagai pembinaan kehidupan adat dan istiadat dikembalikan kepada lembaga wali nanggroe. dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara , observasi dan dokumentasi . dari hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah perbandingan peran majelis adat aceh dengan lembaga wali nanggroe tidak dapat dilakukan dikarenakan majelis adat aceh merupakan unsure internal dari lembaga wali nanggroe yang melaksanakan tugas operasional wali nanggroe.⁸

Kedua, *Iezzati Qudratika*, yang berjudul *Yurisdiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan Tahun 2017*, yang membicarakan tentang tumpang tindih kelembagaan yang terjadi antara MAA,MPD, MPU Dan Baitul Mal dengan majelis fungsional Lembaga Wali Nanggroe. dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah teknik lapangan dan teknik kepustakaan. Dari hasil penelitian

⁷Wawasa0n edukasi “ *pengertian dan definisi Kajian pustakan dalam penelitian*” diakses dari [www. W0awasan edukasi.web.id](http://www.W0awasan.edukasi.web.id). 26 desember 2016

⁸Winda Zulkarnaini, “ *Studi Komparasi Peran Majelis Adat Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe*”,(Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala), 2014

yang penulis dapatkan bahwa adanya tumpang tindih kelembagaan, tugas, dan fungsi dan perbedaan nomenklatur pada MAA, MPD, MPU, dan Baitul Mal dengan majelis fungsional Lembaga Wali Nanggroe yang diatur dalam qanun nomor 9 tahun 2013.⁹

Dengan demikian jelas bahwa penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian pada sebelumnya, Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis lebih mengfokuskan penelitiannya dalam hal tumpang tindih kewenangan adat yang terjadi antara lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh. Maka dari itu penulis mengkaji tentang **“Kewenangan Adat Antara Majelis Adat Aceh Dan Lembaga Wali Nanggroe”**.

F. Metode Penelitian

Metode mempunyai beberapa pengertian yaitu logika dari penelitian, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu hal pokok dalam pengambilan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.¹⁰ Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa macam pendekatan yang diperlukan antara lain sebagai berikut :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal

⁹Iezzati Qudratika, “*Yurisdiksi Politis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Independen Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan*,” (Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala), 2017

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 17

dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku buku, peraturan perundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan yuridis normatif ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan atau melalui penelitian hukum normatif (*normatif law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang, pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang . Jadi penelitian hukum normatif berfokus pada investarisasi hukum positif, asas asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian *kepustakaan*, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok , masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic.¹²

Metode penelitian kualitatif juga ini merupakan sebuah cara atau upaya lebih untuk menekunkan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu permasalahan. penelitian kualitatif ini ialah suatu penelitian yang bersifat deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan

¹¹Abdulkadir Muhammad.2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Cet.1 .(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) Hal.52

¹²Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif". Journal Equilibrium, Vol. 5, No. 9. Januari-Juni 2009, h.,1-8

lebih menonjolkan proses makna. Tujuan dari penelitian kualitatif ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan secara mendalam pada suatu penelitian yang sedang dikaji.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Namun karena dalam penelitian ini penulis menggunakan kajian kajian pustaka (*library research*) maka, kegiatan penelitian ini dipusatkan pada buku-buku, jurnal/karya ilmiah, sumber penerbitan online, sumber penerbitan lembaga atau organisasi, surat kabar atau majalah serta tulisan yang belum diterbitkan seperti hal nya skripsi, tesis dan lain sebagainya. Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer (utama)

Sumber data hukum primer, yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer itu sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, perundang-undangan, catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹³

Dalam Penelitian ini, data primer yang digunakan adalah Undang Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun No. 10 tahun 2019 tentang Lembaga Wali Nanggroe atas perubahan Kedua atas Qanun No. 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

¹³ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, “ Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris : Sebuah Gagasan dan Konsep Awal”. Journal litigasi, Vol. 17 (2) 2016, 3314-3376, hlm. 3333

dan Qanun No. 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.¹⁴ Di sini peneliti akan mengumpulkan beberapa journal/artikel terkait dengan kewenangan adat dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengupulan data dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (*library reseach*)

Dalam studi kepustakaan ini penelitian dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa azas-azas hukum, peraturan-peraturan hukum dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data diperoleh baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder, kemudian data-data tersebut diperiksa kelengkapannya dan relevansinya sesuai dengan permasalahan. Setelah data tersebut diperiksa mengenai kelengkapannya dapat diketahui dari data tersebut yang mana dipergunakan untuk dianalisis.

6. AnalisisData

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2010), h.,194

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi, analisis data berarti mencoba memahami makna data dan mendapatkan maknanya.¹⁵

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Analisa deskriptif kualitatif Yaitu salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. metode deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

7. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku panduan skripsi, penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 dan buku panduan skripsi penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh maka rancangan kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁵ Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, “*Penelitian Hukum Transformatif Partisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*”. *Journal litigasi*, Vol. 17(2), 2016, 3314-3376, h.,33330

Bab dua membahas tentang landasan hukum mengenai kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dan keberadaan Lembaga Wali Nanggroe. Tujuan dan manfaat lembaga adat di Aceh dan Kedudukan Qanun dalam pelaksanaan keistimewaan/Otonomi Khusus di Aceh. pembahasan dilakukan secara ilmiah mengenai kajian atau gambaran secara umum untuk mendapatkan data yang berisi tentang penjelasan terhadap variabel yang diteliti melalui pendefinisian dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi.

Bab tiga tentang pembahasan. Dalam bab ini penulis akan mengulas hasil penelitian yang telah diperoleh secara panjang lebar, terperinci dan jelas. Pembahasan yang akan dikupas dalam penelitian ini ialah tentang kewenangan lembaga wali Nanggroe serta lembaga Majelis Adat Aceh yang dilihat berdasarkan qanun masing-masing, yang meliputi, pengertian kewenangan, sejarah lahirnya lembaga Wali Nanggroe dan Majelis Adat Aceh, kewenangan wali Nanggroe, Kewenangan Majelis Adat Aceh, analisa terhadap kedua lembaga tersebut apakah terjadi tumpang tindih kewenangan atau tidak.

Bab empat membahas tentang penutup, dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta menganjurkan pembaca untuk memberikan saran dan masukan untuk penelitian sebagaimana yang dibutuhkan untuk membuat penelitian ini jauh lebih sempurna.

BAB DUA

LEMBAGA WALI NANGGROE

A. Landasan Hukum Keberadaan Dan Kewenangan Wali Nanggroe

1. Keberadaan Wali Nanggroe

Istilah wali di aceh sudah ada sejak masa kerajaan dan sampai dengan masa saat ini. pada masa dulu istilah wali ini digunakan untuk wali negara atau dalam masyarakat aceh dikenal dengan sebutan wali nanggroe. wali negaradisini bermaksud sebagai pemimpin bagi rakyat aceh. pada masa itu istilah Wali Nanggroe yang disandang oleh tkg. Daud Bereueh ialah sebagai gelar pemimpin negara yang tertinggi. Kemudian istilah wali kembali muncul saat Hasan Tiro mendirikan gerakan pemberontakan yang bermaksud untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia.

Wali Nanggroe di Aceh memang telah berkembang sejalan dengan perjalanan waktu. Namun terdapat perbedaan yang signifikan antara wali nanggroe pada masa dulu dengan istilah wali nanggroe yang dikenal oleh masyarakat sekarang. Pada masa dulu, wali nanggroe dikenal sebagai pemimpin dalam pemerintahan yang berkecimpung dalam bidang politik di pemerintahan. Namun, wali nanggroe yang dikenal sekarang pasca mou Helsinki ialah sebagai lembaga yang mengawasi dan membina penyelenggaraan adat istiadat.

Menurut Sufridi pengaturan tentang lembaga Wali Nanggroe sudah mempunyai landasan yang jelas jauh sebelum lahirnya undang undang pemerintahan aceh untuk diatur lebih lanjut, yaitu dalam pasal 10 UU No. 8 tahun 2001. Namun karena masih banyak terdapat masalah yang lebih urgen dari pembahasan ini, maka pembentukan lembaga ini sangat jarang

dibicarakan. Kemudian setelah itu, istilah Wali Nanggroe muncul kembali dalam perjanjian mou Helsinki.¹⁶

Keberadaan lembaga Wali Nanggroe memang tidak terlepas dari perjanjian Mou Helsinki antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan pemerintah Republik Indonesia. Dalam salah satu butir dari perjanjian MoU Helsinki ialah tentang lembaga Wali Nanggroe yang akan dibentuk dengan segala perangkat upacara adat dan gelarnya. Namun dalam perjanjian tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai Lembaga Wali Nanggroe . Kemudian di jabarkan kembali dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 Pemerintahan Aceh mengenai tujuan pembentukan fungsi serta kewenangan yang dimiliki lembaga tersebut. Oleh karena itu keberadaan lembaga ini harus diwujudkan karena dinilai sebagai lembaga istimewa yang ada di Aceh yang menjadikan ciri khas di Aceh dan akan membedakan Aceh dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Keberadaan Lembaga Wali Nanggroe pada dasarnya sangat penting karena merupakan wujud symbol keistimewaan dari Aceh. Tapi dalam hal pelaksanaannya dan tugasnya belum maksimal dan belum menunjukkan eksistensi yang baik kepada masyarakat sehingga terdapat pro dan kontra dikalangan masyarakat tentang lembaga ini. Pada umumnya masyarakat kurang mengetahui tentang lembaga Wali Nanggroe, karena tata cara pemilihan yang kurang transparan kepada masyarakat. Seharusnya pemilihan Wali Nanggroe harus terbuka kepada masyarakat tentang siapa saja yang mencalonkan diri, bagaimana prosedur pemilihannya dan lain sebagainya agar keberadaan lembaga istimewa ini dapat di terima baik oleh masyarakat Aceh.

¹⁶Safriadi, "Wali Nanggroe dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia"(skripsi dipublikasi), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 136

2. Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan Lembaga kepemimpinan adat di Aceh. Wali Nanggroe diatur di dalam MoU Helsinki disebutkan dalam Point 1.1.7. Poin ini menyatakan bahwa *“Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya”*. Kemudian selanjutnya di pertegas dalam undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh yang terdapat dalam pasal 96 dan pasal 97. Pasal 96 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersat masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
- (2) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.
- (3) Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.

Sementara pada Pasal 97 Undang-Undang Pemerintahan Aceh bahwasannya *“Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh”*.

Berdasarkan penjelasan undang-undang diatas dapat penulis simpulkan bahwa lembaga Wali Nanggroe ialah sebuah lembaga keistimewaan adat yang dimiliki oleh Aceh saat ini. Lembaga ini merupakan lembaga adat yang membawahi beberapa lembaga adat lainnya yang ada di Aceh. dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Lembaga Wali Nanggroe memiliki wewenang

dalam hal membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan adat. Undang Undang mempertegas bahwasannya lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat bukan lembaga politik atau lembaga Pemerintahan. Kemudian Undang-Undang memerintahkan segala ketentuan lain yang tidak diatur dalam Undang-Undang diminta untuk selanjutnya diatur dalam Qanun Aceh.

Menurut Adit Sujatno, secara umum dalam penjelasan Undang Undang, lembaga Wali Nanggroe memiliki fungsi dalam menjaring partisipasi masyarakat Aceh untuk memelihara budaya, adat istiadat dan juga nilai nilai keagamaan yang sudah melekat pada diri masyarakat. Hal ini dilakukan agar mendorong setiap masyarakat untuk menggunakan hak menyampaikan pendapatnya dalam berbagai proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.¹⁷

Sedangkan menurut Amizar Isma seperti yang disebutkan pada pasal 96 ayat (2) bahwa lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat independen dan personal yang juga dapat disebut sebagai waliyul' Ahdi dan mempunyai gelar dan mempunyai panggilan kehormatan "Paduka Yang Muia". Dan untuk periode sekarang, yang memimpin sebagai Wali Nanggroe adalah Paduka Yang Mulia Al-Mukarah Al-Malik Al Haytar.¹⁸

Lembaga Wali Nanggroe memiliki tujuh kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang terdapat dalam pasal 31 diantaranya sebagai berikut ;

¹⁷Adi Sujatno, Moral dan etika Kepemimpinan merupakan Landasan Ke Aarh Pemerintahan yang Baik (Good Government), (Jakarta: Team 4 As, 2009). Hlm. 40

¹⁸Amizar Isma," Dinamika Konflik dalam Konstruksi Otonomi Khusus, Studi Perbandingan Lembaga Wali Nanggroe Di Aceh dan Majelis Rakyat Papua". Uin Syarif hDayatullah: Jakarta , 2016. Hlm.

- a. Memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
- b. Menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermatabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai nilai adat dan kearifan local yang berpihak kepada rakyat;
- c. Menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
- d. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
- f. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
- g. Melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri.
- h. Membentuk perwakilan Lembaga Wali Nanggroe.

Menurut Iezzati Qudrata Pengaturan lembaga Wali Nanggroe terdapat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh menandakan bahwa kedudukan lembaga tersebut secara de jure dan de facto telah diakui. Hal ini diperkuat dengan lahirnya Qanun Nomor 10 tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Qanun yang sebelumnya yaitu Qanun Nomor 8 tahun 2012 yang dianggap jangkauan kekuasaan maupun wewenangnya sebagai sebuah lembaga adat telah melampaui otorisasi kewenangan dari eksekutif dan legislatif.¹⁹ Karena dalam undang-

¹⁹Iezzati Qudratika, *Yurisdiksi POLitis Lembaga Wali Nanggroe Sebagai Lembaga Kepemimpinan Adat Indepenjden Guna Menghindari Disorientasi Kekuasaan*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsyiah, Vol . 2, No. 4, November 2017, hlm. 7

undang Lembaga Wali Nanggroe sebatas lembaga adat yang tidak ada kewenangannya dalam Pemerintahan. Perintah Undang dalam penyusunan Lembaga Wali Nanggroe hanya menyangkut tentang syarat-syarat calon Wali Nanggroe, tata cara pemilihan, peserta pemilihnya, masa jabatan, kedudukan protokoler, keuangan dan lainnya.

Menurut Aris Yunanda Sejalan dengan berlakunya Qanun Lembaga Wali Nanggroe banyak terjadinya pro kontra di masyarakat yang beranggapan bahwa Qanun ini telah melampaui kewenangan yang telah diamanahkan oleh UUPA, bahwa lembaga Wali Nanggroe adalah sebuah lembaga adat, yang tidak boleh memasuki ranah politik. Karena berdasarkan amanah undang-undang yang hanya mengamanahkan qanun Wali Nanggroe dibatasi pada wilayah urusan adat saja. Karena jika lembaga ini melangkahi kewenangannya keluar kepada urusan politik, selain akan bertentangan dengan aturan hukum diatasnya juga akan terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah yang ada pada saat ini. Selain itu, juga terdapat beberapaa majelis tinggi di dalam Lembaga Wali Nanggroe yang juga akan memiliki wilayah kerja yang sama dengan lembaga yang sudah ada dalam pemerintahan formal selama ini.²⁰

Kewenangan Wali Nanggroe berdasarkan pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh hanya sebatas lembaga adat. Jika disimpulkan dari undang undang nomor 11 tahun 2006 , Wali Nanggroe disini hanya mempunyai tiga kewenangan saja diantaranya, berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga adat, adat istiadat, pemberian gelar/ derajat, dan dan berwenang dalam segala upacara upacar yang berakitan dengan adat istiadat. Dalam hal

²⁰M. Aris Yunanda, DKK. *Pro Kontar Lembaga Wali Nanggroe dan Potensinya Terhadap Konflik Disintegrasi Suku Di provinsi Aceh*". Seminar Nasional Inovatif II, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Unsyiah, ISSN: 2339-1553, 2014. HLM.868

penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat disini ada beberapa yang termasuk dalam lembaga seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 98 undang undang nomor 11 tahun 2006 ayat (3) yang berbunyi” Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal (1) dan (2) meliputi :

- a. Majelis Adat Aceh
- b. Imeum mukim atau nama lain;
- c. Imeum chik atau nama lain;
- d. Keuchik atau nama lain
- e. Tuha peut atau nama lain;
- f. Tuha lapan atau nama lain;
- g. Imeum meunasah atau nama lain;
- h. Keujruen atau nama lain;
- i. Panglima laot atau nama lain;
- j. Pawa ng glee atau nama lain;
- k. Peutua seuneubok atau nama lain;
- l. Haria peukan atau nama lain;
- m. Syahbanda atau nama lain;

Dalam Qanun Aceh, kewenangan Wali Nanggroe yang diatur dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Nomor 8 tahun 2012. Disini terdapat lima kewenangan yang melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang, kewenangan tersebut diantaranya :

- a. Menentukan hari hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh.
- b. Kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan public sesuai dengan kekhususan peraturan Perundang-Undangan.

- c. Menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada pemerintahan Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta lembaga-lembaga lainnya.
- d. Memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada pemerintah.
- e. Melakukan kerja sama dengan lembaga atau lembaga luar negeri.

Kewenangan tersebut merupakan bukan merupakan kewenangan adat melainkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Selain beberapa kewenangan yang bertentangan dengan undang undang diatas, lembaga Wali Nanggroe juga membawahi beberapa lembaga struktural pemerintah yang yang disebut sebagai majelis fungsional yang berada dibawah lembaga Wali Nanggroe. Namun secara faktualnya dan kelembagaannya lembaga lembaga ini masih berdiri sendiri dan bekerja secara terpisah, diantaranya yaitu, MUNA (yang kini dikenal dengan MPU dalam Qanun Nomor 3 tahun 2009), Baitul Mal (Qanun Nomor 10 tahun 2007), Majelis Pendidikan Aceh (Qanun Nomor 3 tahun 2006). Majelis-Majelis yang tersebut diatas masih bekerja secara independen di bawah organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Pemerintah Provinsi Aceh.selaian itu lembaga lembaga tersebut juga bukam merupakan lembaga-lelabag adat seperti yang disebutkasn dalam undang undang pemeritahan Aceh.

B. Tujuan Lembaga Wali Nanggroe

Berdasarkan Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 pasal 3 dijelaskan tentang pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh bertujuan untuk :

1. Mempersatuani rakyat Aceh.
2. Membina dan mengawal perdamaian
3. Meninggikan danul islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, dan menegakkan keadilan
4. Menjaga kehormatan, adat,tradisi sejarah, dan tamadun Aceh

5. Mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera, dan bermatabat

Dilihat dari tujuan pembentukannya Lembaga Wali Nanggroe sangat luas kewenangannya. Bahkan kewenangan yang ada pada Lembaga Wali Nanggroe tidak sesuai atau sejalan dengan tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe. Dalam tujuan pembentukannya, Wali Nanggroe merupakan suatu lembaga yang mewujudkan keadilan, perdamaian dan mempersatu bagi rakyat Aceh

Namun dalam kenyataan yang terjadi, lembaga Wali Nanggroe masih sangat jauh dari tujuan pembentukannya yang dijelaskan dalam Qanun Aceh. Menurut Latifah Letti Aziz seperti halnya ketika muncul kasus Din Minimi, mantan kombantan GAM, yang mendeklarasikan gerakan melawan Pemerintahan Aceh karena pemerintah dianggap gagal memenuhi janji kesepakatan perdamaian untuk kesejahteraan masyarakat, Wali Nanggroe justru terkesan diam. Seharusnya, jika dilihat dari tujuan pembentukannya, Wali Nanggroe bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan perdamaian serta kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Aceh berhak bersuara dan bertindak dalam kasus yang seperti ini.²¹

Tujuan pembentukan lembaga Wali Nanggroe yang disebutkan dalam Qanun Aceh sangat luas bahkan tidak sejalan dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe yang posisinya sebagai lembaga adat. Dalam kewenangannya lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat yang berwenang dalam mengawasi penyelenggaraan adat istiadat untuk menjaga keberlangsungan, sejarah, adat dan istiadat Aceh. Namun ada beberapa tujuan dari pembentukan lembaga Wali Nanggroe yang tidak sesuai dengan kewenangan lembaga Wali Nanggroe. Diantaranya, mewujudkan persatuan bagi rakyat Aceh, memelihara

²¹Latifah Letti Azis dan siti Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa: Aceh, Papua, DIY*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2018, hlm.83

perdamaian, mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera, dan bermartabat. Namun bila dikaitkan dengan kewenangannya tujuan itu sangat tidak sesuai dan tidak dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe yang notabene hanya sebatas lembaga adat. Oleh karena itu, Pembentukan lembaga Wali Nanggroe sekarang sudah melenceng dan tidak sesuai atau tidak sejalan dengan tujuan pembentukannya yang dijelaskan dalam Qanun Aceh padahal lembaga Wali Nanggroe itu sendiri digaji dan dibayar oleh dana otsus di Aceh karena lembaga Wali Nanggroe adalah salah satu lembaga keistimewaan yang ada di Aceh.

Pada prinsipnya lembaga Wali Nanggroe ini sangat bagus dalam upaya mempersatukan suku-suku yang ada di Aceh. Sebagaimana yang diatur dalam qanunnya sendiri. Apalagi kepemimpinannya yang diatur sebagai lembaga adat dianggap mampu membangun marwah rakyat Aceh menjadi lebih tinggi sekaligus menjadi simbol kekhususan Aceh. Hanya saja terjadi kontroversi masyarakat terkait peran Wali Nanggroe yang memasuki ranah pemerintahan dan asumsi bahwa lembaga ini diposisikan menjadi kepentingan satu pihak yang mendominasi.

Menurut Qanun Aceh No. 10 tahun 2019 pasal 2 tentang lembaga Wali Nanggroe, Wali Nanggroe memiliki beberapa prinsip sebagai berikut :

- a. Pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
 - a.1 Pembina dan pengawal perdamaian
- b. Pembina keagungan danul islam, kemakmuran rakyat, keadilan, dan perdamaian;
- c. Pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh;
- d. Pembina/pengawal / penyantun pemerintahan Rakyat Aceh;

Kenyataan yang sekarang ini menurut penulis lembaga Wali Nanggroe belum berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsipnya seperti yang dijelaskan

dalam Qanun Aceh. Mengingat masih banyak masyarakat yang memperlakukan keberadaan lembaga ini dikarenakan tidak ada suatu manfaat yang besar yang dirasakan masyarakat dengan adanya lembaga ini. Selain itu seperti yang terjadi baru ini tentang pemilihan Wali Nanggroe yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan qanun yang berlaku. Dimana ketika Malik Mahmud menjabat kembali pada 2018 lalu, keabsahannya dinilai cacat hukum. Karena terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe kembali dianggap tidak demokratis, transparan, dan tidak melibatkan ulama dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Keputusan terpilihnya kembali Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe untuk kedua kalinya dengan dalih keadaan atau situasi mendesak karena masa jabatan Wali Nanggroe telah habis, Seharusnya hal seperti ini harus transparan dan terbuka kepada masyarakat.

C. Kedudukan Qanun dalam Pelaksanaan Keistimewaan/ Otonomi Khusus di Aceh

Dalam masyarakat Aceh penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak dinamakan dengan Qanun. Qanun biasanya berisi aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi suatu adat istiadat yang ada di Aceh.

Secara ketatanegaraan sekarang, qanun sebagaimana terdapat dalam UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh adalah :

1. Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.²²

²²Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 21

2. Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.²³

Menurut Mahmud Yusuf dari ketentuan kedua pasal diatas yaitu dalam pasal 1 angka 21 dan 22 UU Nomor 11 tahun 2006 terlihat bahwa maksud dari qanun dapat disamakan dengan peraturan daerah di provinsi lain di Indonesia, qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Aceh. peraturan ini disebut dengan qanun karena Aceh salah provinsi yang menerapkan syariat islam dalam pelaksanaan pemerintahannya. Maka dari itu untuk sebuah peraturan disebut dengan qanun. arti qanun itu sendiri adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: kamun, yang artinya adalah : undang- undang, pertauran, kitab undang-undang, hukum dan kaidah.²⁴ Adapun pengertian Qanun menurut Kamus besar Bahasa Arab adalah : undang-undang, kebiasaan atau adat.²⁵ Jadi berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya Qanun itu sendiri merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah seperti halnya di Aceh.

Sedangkan menurut Zainal Abidin dalam penyusunan Qanun ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum suatu qanun itu disahkan oleh pemerintah Aceh seperti tidak boleh bertentangan dengan aqidah, syar'iyah dan akhlak yang dalam penjabarannya meliputi *ibadah*, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah*, *syiar* dan *pembelaan islam*.²⁶ Kebijakan-kebijakan yang seperti ini tentunya tidak diperbolehkan dibuat oleh

²³Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 22

²⁴Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, hlm. 442

²⁵Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarta Agung, Jakarta, 1989, hlm. 357

²⁶Lihat Ketentuan dalam Pasal 125 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

perda-perda lain di Indonesia. Oleh karena itu itulah yang menjadi hal dasar yang membedakan qanun dengan perda-perda lain yang ada di Indonesia. Namun, tidak semua qanun yang ada di Aceh harus berlandaskan syariat Islam. Seperti halnya dalam qanun penyusunan APBA qanunnya tidak harus berlandaskan syariat Islam.²⁷

Zainal Abidin berpendapat dalam pembentukan sebuah qanun atau perda didasari oleh dua ketentuan penting, yakni UU No.44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan sekarang diganti dengan UU No. 11 tahun 2006. dalam UU No. 44 tahun 1999 mempunyai paradigma tentang pelestarian dan pengembangan kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat dan peran ulama. Paradigma inilah yang menjadi titik tolak keistimewaan Provinsi Aceh dalam mengatur segala urusan di Provinsi Aceh.²⁸

Di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011). Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

²⁷Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Demos ,2011). hlm. 3-20

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

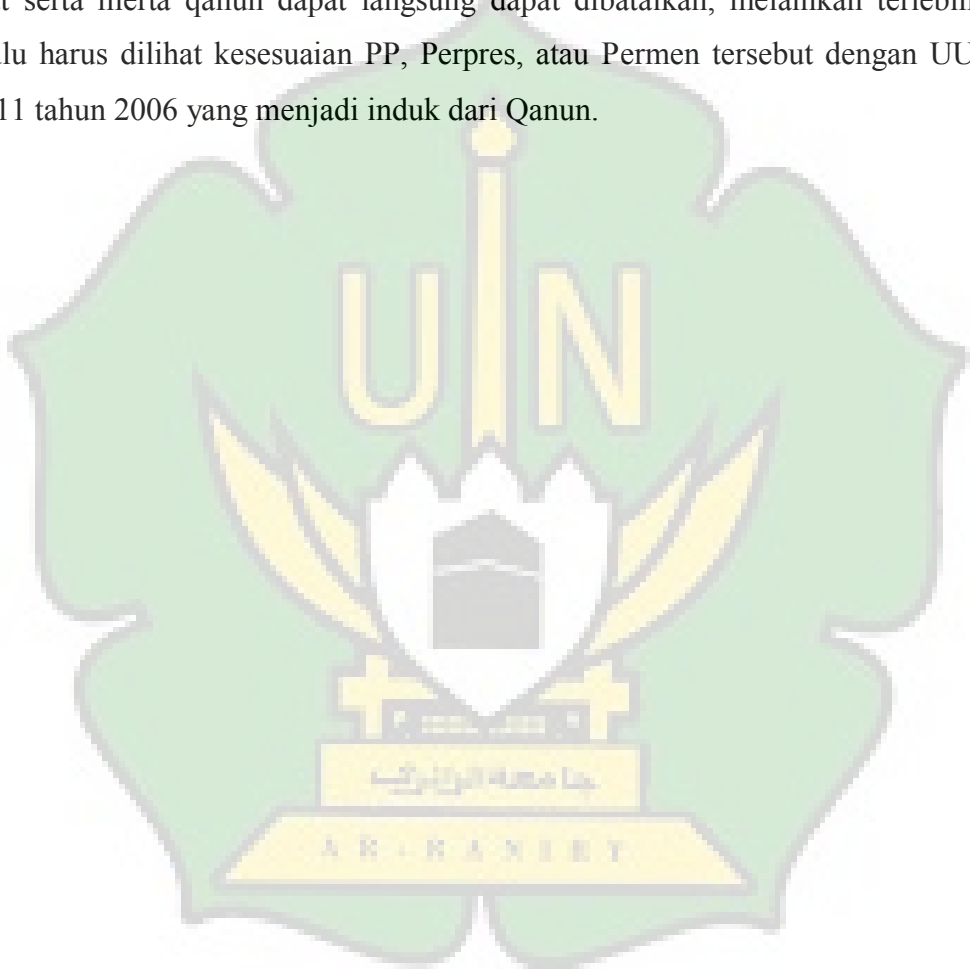
Kedudukan Qanun terdapat didalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undanagan. Penjelasan pada pasal 7 ayat (1) huruf (f) Peraturan Daerah Provinsi ,yang mengatakan bahwa: yang termasuk dalam jenis peraturan provinsi adalah qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan perdasus serta perdasi yang berlaku di daerah Papua dan Papua Barat.
2. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. pada pasal 21 dan 22 menya0takan bahwa: qanun adalah peraturan perundang undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Pada dasarnya kedudukan dari qanun ini, dapat disimpulkan bahwa qanun dapat saja dianggap sejenis atau sama dengan Perda . dalam hal hirarki hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan UU No. 12 tahun 2011 tentang pebentukan peraturan perundan-undanngan dan UU No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Namun ada sebagian isi dari qanun haruslah berlandaskan pada asas keislaman atau tidak boleh bertentangan dengan syari'at islam. Qanun yang berdasarkan Syariat Islam dan dibuat oleh masyarakat Aceh sendiri merupakan suatu ketentuan yang lebih khusus karena Aceh telah diberi otonomi khusus yang seluas luasnya untuk menerapkan Syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun pada dasarnya kedudukan Qanun disejajarkan dengan atau disamakan dengan Perda, namun qanun di Aceh memiliki tempat tersendiri karena langsung menginduk pada UU No.11 tahun 2006.Pada pasal 269 ayat (2) UU No. 11 tahun 2006 menyatakan bahwa “peraturan perundang-undangan

di bawah undang-undang yang berkaitan secara langsung dengan otonomi khusus bagi Daerah Provinsi Aceh dan kabupaten/kota disesuaikan dengan undang-undang ini.” Maka dari ini dapat diartikan bahwasannya semua peraturan yang berada dibawah undang-undang, seperti PP, Perpres, dan Peraturan Menteri (Permen), haruslah terlebih dahulu disesuaikan dengan qanun, tidak dapat serta merta qanun dapat langsung dapat dibatalkan, melainkan terlebih dahulu harus dilihat kesesuaian PP, Perpres, atau Permen tersebut dengan UU No. 11 tahun 2006 yang menjadi induk dari Qanun.



BAB TIGA

TUMPANG TINDIH KEWENANGAN ADAT ANTARA QANUN ACEH NO.3 TAHUN 2004 DENGAN QANUN ACEH NO. 9 TAHUN 2013

A. Keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA)

Adat dan istiadat merupakan salah satu pilar keistimewaan Aceh, sebagaimana termaktub dalam undang-undang RI Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, kemudian yang sekarang diganti atau diambil alih oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, dan Kemudian Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Maka dengan demikian, pemerintah Aceh wajib melaksanakan pembangunan di bidang adat dan adat istiadat.²⁹

Dalam undang-undang no. 44 tahun 1999 pada pasal 6 dan 7 menyebutkan tentang penyelenggaraan kehidupan adat, yang berbunyi “ daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya yang dijiwai dan sesuai dengan syariat islam”, kemudian pada pasal 7 berbunyi “ daerah dapat membentuk lembaga adat yang sudah ada sesuai dengan kedudukannyamasing-masing di provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kemumikiman, dan kelurahan/desa atau gampong”.

Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang adat istiadat adalah Majelis Adat Aceh (MAA), sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang pemebentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, Qanun Nomor 10

²⁹Darmawan, *Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, (The Existence Customary Law In Special Autonomy)*. Hlm. 339

tahun 2008 tentang Lembaga-Lembaga Adat. Selanjutnya dikuatkan keberadaannya Sekretariatnya dengan peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga K9oeistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.

Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18 B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketentuan ini diperkuat kembali keberadaan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya. Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.³⁰

Sejak tahun 2009 Sekretariat Majelis Adat Aceh merupakan salah satu satuan kerja Perangkat Aceh (SKPA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

³⁰Darmawan, *Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, (The Existence Customary Law In Special Autonomy)*. Hlm. 339

Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan Peraturan gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata kerja sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh. Sekretariat Majelis Adat Aceh Bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Majelis Adat Aceh dalam menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Majelis Adat Aceh sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.³¹

Majelis Adat Aceh yang kedudukannya independen mempunyai tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun dari nenek moyang. Apalagi sekarang banyak penggalai adat yang telah tiada serta saat ini banyak adat yang dibuat-buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

Ada beberapa dasar hukum pembentukan Majelis Adat Aceh adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

³¹ Diakses melalui Maa.aceh.prov.go.id

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh;
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh

Karena masyarakat yang selalu dinamis, perubahan situasi, politik/kebijakan pemerintah, perundang-undangan, dimensi krisis/pergolakan masyarakat aceh, serta faktor internal/eksternal/ globalisasi dan kemajuan IPTEK, maka perkembangan kehidupan adat aceh penuh dengan fluktuasi dan dinamika. Akibatnya maju dan mundur dalam kehidupan adat, sudah merupakan rentetan perjalanan sejarah. Dalam kondisi demikian muncul mediator-mediator baru bidang adat Aceh, yang merupakan lembaga formal, yaitu :

1. LAKA (Lembaga Adat Aceh dan Kebudayaan Aceh) yang berdiri pada tahun 1986 yang lahir pada masa Alm. Prof. A. Hasyjmy
2. MAA (Majelis Adat Aceh), lahir pada bulan Juli 2003, serta secara resmi dan formal menggantikan nama LAKA serta sesuai dengan perkembangan zaman.

Oleh karena itu, berlaihnya LAKA ke MAA, sejak juli 2003 yang sampai ke kabupaten/kota dan kecamatan, maka MAA telah menyusun tugas pokok dan strategi baru (dasar Qanun Nomor 3 tahun 2003) anatar lain sebagai berikut :

1. Memasyarakatkan adat melalui upacara dalam berbagai bentuk kehidupan masyarakat (adat perkawinan, perdamaian dan berbagai kegiatan lainnya)

2. Memasyarakatkan adat melalui tulisan di media, majalh, brosur, surat kabar, televise dan radio
3. Memasyarakatkan adat melalui seminar, duk pakat/dialog dan musyawarah
4. Memasyarakatkan adat melalui institusi pendidikan, mulai TPA sampai perguruan tinggi
5. Pembinaan hukum adat/peradilan damai, sebagai bagian dari penegakan syariat islam
6. Pembinaan adat resam/adat istiadat dalam segala aktualisasinya
7. Memperkuat sialturahmi/muhibbah/kerjasama dan pertukaran antar budaya adat, baik dalam maupun luar negeri (terutama wilayah nusantara) ³²

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Dalam amandemen pasal 18 B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam undang-undang”. ³³ dan kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 22 huruf m menyatakan bahwa “Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya”, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa

³²Fauza Andiyadi, Reposisi Majelis AdatAceh, jurnal agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1, November 2015. Hlm. 140

³³Fauza Andiyadi, Reposisi Majelis AdatAceh, jurnal agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1, November 2015. Hlm. 136

Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana dalam pasal 10 ayat 1, yang menyatakan bahwa : “*Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe* adalah lembaga yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya dan pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. Dalam hal ini, tersurat pesan kepada hukum adat, perlu diberi kekuasaan mengatur yang lebih luas dan tegas.

B. Kewenangan Majelis Adat Aceh

Majelis adat Aceh merupakan suatu lembaga Otonom dan mitra pemerintah daerah dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Dalam hal ini Majelis Adat Aceh mempunyai peran dan fungsi dalam membina dan mengembangkan adat istiadat yang tentunya tidak bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu dalam menjalankan visi dan misinya, Majelis Adat Aceh mempunyai tugas pokok dan fungsinya sendiri. Kemudian dalam hal menjalankan peran dan fungsinya, Majelis Adat Aceh ini membawahi delapan lembaga Adat lainnya .

Menurut Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 dalam pasal (3) menyatakan bahwasannya Majelis Adat Aceh mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat
- b. Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta jmaupun tidak dimintal.

Majelis Adat Aceh yang mempunyai kedudukan yang independen mempunyai suatu tantangan yang besar dalam menjalankan tugasnya kerana mempunyai tanngung jawab yang besar dalam memelihara keberlangsungan kehidupan adat yang telah berlaku secara turun temurun. Apalagi seperti saat ini banyak penggali adat yang telah meninggal dunia serta saat ini masih ada

banyak adat yang dibuat buat sehingga membuat penerimaan masyarakat terhadap Majelis Adat Aceh sangat baik sebagai lembaga independen yang menjaga keberlangsungan adat istiadat.

Menurut Badruzzaman Majelis Adat Aceh mempunyai beberapa tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga adat, hukum adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat.
2. Membina serta mengembangkan lembaga- lembaga adat istiadat atau hukum adat yang ada di daerah-daerah kabupaten/kota, kecamatan, mukim, serta gampong.
3. Menyelenggarakan pendidikan bagi setiap kader-kader adat/adat istiadat (calon tokoh adat) pria/wanita yang professional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
4. Menyebarkan pengenalan atau pengembangan ilmu tentang hukum adat dan istiadat melalui media cetak dan elektronik dan lain sebagainya.
5. Mendorong dan mendukung pertumbuhan/penpilan bentuk-bentuk adat Aceh dalam berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
6. Membina serta mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi dan nilai nilai adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni hikayat, seni zikir, dan format format promosi pakaian, makanan, dan serta aspek aspek seni lainnya yang bernilai agamis.
7. Menjadikan norma/kaidah kaidah adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat.
8. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorangan maupun umum, instansi yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat istiadat dalam

membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, yang sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama.³⁴

Berdasarkan uraian diatas bahwasanya menurut Badruzzaman Ismail dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak disebutkan mengenai kewenangan Majelis Adat Aceh. akan tetapi, disana hanya disebutkan bahwasannya Majelis Adat Aceh itu merupakan salah satu Lembaga Adat yang ada di Aceh. oleh karenanya sesuai dengan penjelasan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 pada pasal 4 menyebutkan bahwasannya setiap lembaga lembaga adat yang tersebut yang terdapat dalam pasal 3 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai semua tugas, fungsi dan wewenangnya diatur berdasarkan qanun masing masing. Namun, pada dasarnya lahirnya Qanun Majelis Adat Aceh ini bukan berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Aceh, tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Oleh karena itu, dalam Majelis Adat Aceh tidak mempunyai kewenangan yang melebihi seperti yang telah diatur oleh UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Karena dalam UU tersebut tidak menjelaskan tentang Majelis Adat Aceh secara khusus seperti halnya Wali Nanggroe. Selain itu, Qanun Majelis Adat Aceh sudah lebih dulu disahkan sebelum disahkannya Undang-Undang pemerintahan Aceh. dalam Qanunnya Majelis Adat Aceh hanya mempunyai kewenangan di bidang adat istiadat saja sesuai atau sejalan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang sekarang.

³⁴Badruzzaman Ismail, dkk. *Ekspos Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh: 2007, Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh. hlm, 26

C. Perbandingan Kewenangan Majelis Adat Aceh dengan Lembaga Wali Nanggroe

Majelis Adat Aceh merupakan lembaga adat yang ada di Aceh berdasarkan perintah undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaa provisi Nanggroe Aceh Darussalam. Sedangkan Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat, yang dibentuk berdasarkan amanat MoU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. kedua lembaga ini merupakan lembaga yang berwenang dalam adat istiadat seperti yang telah dijelaskan oleh Undang-Undang.

Dalam undang undang nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh pemerintah memberikan keistimewaan dalam hal penyelenggaraan kehidupan beragam dan kehidupan adat.hal ini disebabkan unsur agama dan adat itulah yang mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat Aceh masa lalu yang perlu dikembangkan pada masa kini dan mendatang.³⁵Namun, dalam undang undang tidak menjelaskan secara langsung lembaga istimewa dalam penyelannggaran adat istiadat. Kemudian, setelah lahir undang-undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menempatkan Wali Nanggroe sebagai lembaga adat tertinggi di Aceh yang mebahahi beberapa lembaga lembaga adat lainnya. Maka dari itu, secara tidak langsung pemerintah telah menempatkan lembaga Wali Nanggroe sebagai lembaga Keistimewaan dalam hal adat dan istiadat.

Menurut Teguh Sudirwantoro sejalan dengan berlakunya banyak terjadinya pro kontra dikalangan masyarakat mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Wali Nanggroe.yaitu mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan lembaga Wali N anggroe yang bahkan melebihi dari

³⁵Darmawan, *Kedudukan Hukum Adat dalam otonomi Khusus*, Kanun, Nomor 51 Edisi Agustus 2010, hlm. 338

kewenangan Gubernur Aceh. Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe yang awalnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana diatur dalam pasal 96 ayat (1) dan ayat(2) hanya sebatas mengatur tentang lembaga adat dan sudah jelas ditegaskan pada ayat selanjutnya bahwa bukan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Pemerintah mengakui keberadaan dan peranan lembaga-lembaga adat yang ada di Aceh. Lembaga adat disini berfungsi dan berperan sebagai media partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.³⁶

Dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh No. 8 tahun 2012 , Lembaga Wali Nanggroe yang notabene merupakan peraturan pelaksana dari undang undang nomor 11 tahun 2006, memposisikan Lembaga Wali Nanggroe seolah-olah menjadi suatu lembaga politik dan lembaga pemerintahan yang mencampuri urusan pemerintahan dan politik. Tidak adanya penjelsana pasal yang jelas dalam Qanun Nomor 10 tahun 2019 tersebut. Seperti hal nya Wali Nanggroe memiliki tugas melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan luar negeri. Selain itu lembaga ini juga diberi kewenangan membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga lembaga politik.

Sebelumnya dalam Qanun N0. 9 Tahun 2013 perubahan pertama atas Qanun No. 8 tahun 2018 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang telah disahkan, Wali Nanggroe memiliki perangkat lain yang dikhawatirkan memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan perangkat pemerintahan formal yang sudah ada

³⁶Teguh Sudirwantoro, *Perluasan kewenangan lembaga wali nanggroe melalui peraturan pelaksana undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh* ugm, hlm.9

selama ini. Perangkat ini disebut dengan Majelis Fungsional yang diatur dalam pasal 4 ayat 3 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe yaitu adanya Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), Baitul Mal Aceh, Majelis Hutan Aceh, Majelis Khazanah dan Kekayaan Aceh, Majelis Pertambangan dan energi, Majelis Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan, serta Majelis Perempuan. Majelis Pendidikan, Majelis Ekonomi. Padahal pada dasarnya dari beberapa aspek ini merupakan aspek pemerintahan. Oleh karena itu ketika lembaga Wali Nanggroe masuk kedalam aspek pemerintahan, padahal dalam UU disebutkan tugasnya untuk membina lembaga-lembaga adat, ini yang akan menimbulkan kekacauan dengan kewenangan yang terlalu besar yang melampaui undang-undang diatasnya ini menjadikan Qanun Lembaga Wali Nanggroe tumpang tindih dengan aturan hukum yang lain. Hal ini yang kemungkinan akan menyebabkan atau mengganggu tata pemerintahan Aceh kedepan.³⁷

Mawardi mengkritik tentang betapa berkuasanya Wali Nanggroe diluar wilayah adat,.Kalau Wali Nanggroe ini diluar wilayah adat. Kalau Wali Nanggroe berkuasan diwilayah adat atau di dalam lembaga lembaga adat ini tidak menjadi masalah, namun ketika dia merambah ke hal yang lebih luas, seperti hal nya menempatkan ulama seperti MPU di bawah lembaga Wali Nanggroe, hal ini yang akan menjadi masalah. Ini merupakan suatu yang salah ketika menempatkan Majelis Ulama di bawah Wali Nanggroe atau Majelis Pendidikan di bawah Wali Nanggroe.³⁸

Sejalan dengan pemikiran Mawardi Ismail, keberadaan Majelis Majelis Fungsional pada Lembaga Wali Nanggroe memang menjadi masalah dalam tata kelola pemerintahan Aceh. letak tumpang tindihnya yang dimaksud

³⁷Aris Yunandar, dkk, Pro kontra lembaga wali nanggroe dan potensinya terhadap konflik disintegrasi suku di provinsi Aceh. hlm.870

³⁸Ibid. 870

mawardi ismail yaitu lembaga Wali Nanggroe memiliki struktur yang sama dengan Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) seperti halnya Majelis Ekonomi Aceh, Majelis Pertambangan dan Energi, Majelis Hutan, Majelis Perempuan dan lain sebagainya. karena setiap SKPA memiliki pokok dan fungsi yang jelas.³⁹

Maulana yusuf berpendapat bahwa Lembaga Wali Nanggroe yang kini merupakan lembaga adat yang sebenarnya secara substansinya dalam masyarakat kurang memiliki peran dan cenderung tumpang tindih dengan organisasi yang telah ada sebelumnya yaitu Majelis Adat Aceh. Kemudian pada akhirnya dengan dalih bahwa pembentukan Lembaga Wali Nanggroe merupakan salah satu butir dari kesepakatan MoU Helsinki yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu pihak GAM telah berhasil mengupayakan lahirnya lembaga tersebut, mengingat Lembaga Wali Nanggroe lahir di masa DPRA 2009-2014 yang berada di bawah dominasi Partai Aceh.⁴⁰

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan dengan membaca sejumlah artikel dan buku buku, belum ada yang meneliti maupun menjelaskan lebih lanjut dan lebih rinci mengenai kewenangan yang signifikan mengenai Lembaga Wali Nanggroe baik yang di atur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh maupun yang diatur dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe. Seperti hal nya yang telah disebutkan oleh Undang-Undang bahwasannya batasan kewenangan yang dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe hanyalah membina dan mengawasi lembaga lembaga adat dan penyelenggaraan adat istiadat tidak merambah ke pemerintahan maupun politik. Namun dalam hal yang terjadi bahwasannya kewenangan yang saat ini dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe melampaui Undang-Undang serta kewenangannya dalam

³⁹Aryos Nivada, *Wajah Politik dan Keamanan Aceh*, (CV Budi Utama :Yogyakarta), 2015, hlm. 303

⁴⁰Maulana Yusuf, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa* (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2015, hlm. 87

Qanun Aceh pun tidak menjabarkan apa yang telah diatur dan diperintahkan oleh Undang-Undang Pemerintahn Aceh.

Selain itu, setelah penulis membandingkan kedua kewenangan lembaga adat antara Majelis Adat Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe dengan Qanun masing masing serta dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, penulis mendapatkan bahwasannya setelah lahirnya Undang Undang Pemerintahann Aceh Majelis Adat Aceh menjadi Lembaga Adat dibawah Lembaga Wali Nanggroe dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe yang sebelumnya merupakan lembaga adat yang independen yang bertanggungjawab kepada pemerintah. Kemudian setelah Majelis Adat Aceh bertanggungjawab kepada Lembaga Wali Nanggroe kewenangan yang dimiliki oleh lembaga menjadi sama dengan kewenangan lembaga yang diatasnya yaitu Lembaga Wali Nanggroe yang ada dalam Undang-Undang. ini disebabkan karena tidak adanya perubahan Qanun terhadap Majelis Adat Aceh setelah lembaga ini menjadi lembaga adat yang berada dibawah lembaga Wali Nanggroe. Sehingga secara tidak langsung kewenangan Majelis Adat Aceh menjadi tumpang tindih dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun, dikarenakan Majelis Adat Aceh mengadopsi kewenangan Wali Nanggroe dalam Undang-Undang. yaitu kewenananan Majelis Adat Aceh dalam Qanun menjadi kewenangan membina yang dimiliki oleh Lembaga Wali Nanggroe dalam qanunnya. Maka dari itu dikatakan tumpang tindih karena kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam qanun menjabarkan kewenangan yang ada dalam Undang-Undang.Selain itu dalam Qanun Lembaga Wali Nanggroe masih ada kewenangan dan hal lainnya yang melampaui apa yang telah diatur dalam undang-undang dan tidak mejabarkan yang telah diperinthakan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, menurut penulis seharusnya Qanun Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh sudah seharusnya disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 11 tahun

2006 tentang Pemerintahan Aceh mengingat Undang Undang telah menempatkan Majelis Adat Aceh dibawah Lembaga Wali Nanggroe dan bertanggungjawab kepada lembaga Wali Nanggroe. Kemudian sebaiknya Qanun Lembaga Wali Nanggroe juga perlu disesuaikan dengan Undang Undang agar kewenangan dan tujuan menjabarkan yang telah diatur dan diperintahkan oleh Undang-Undang. Ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan istiadat di Aceh antara kedua lembaga tersebut. Selain itu, mengingat sebelumnya Majelis Adat Aceh dalam penyelenggaraan kewenangannya berpatokan pada Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Adat. Namun setelah lahirnya Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 yang menjadikan Majelis Adat Aceh merupakan lembaga adat yang ada dibawah Lembaga Wali Nanggroe.



BAB EMPAT

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga adat yang dibentuk berdasarkan amanat MoU Helsinki dan Undang Undang No. 11 tahun 2006. Lembaga Wali Nanggroe memiliki delapan kewenangan yang disebutkan dalam pasal 31 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2019 perubahan kedua atas Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012. Dari Delapan kewenangannya hanya terdapat tiga kewenangan yang menjabarkan isi dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sedangkan selebihnya tidak menjabarkan atau melampaui apa yang telah di perintahkan oleh undang-undang.
2. Majelis adat Aceh merupakan lembaga adat yang dibentuk berdasarkan undang-undang no. 44 tahun 1999. Majelis Adat Aceh memiliki beberapa kewenangan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunana Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh dalam pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut: (a)Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat, (b)Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat, (c)Menyampaikan saran dan pendapat kepada pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta jmaupun tidak diminta. ketiga kewenangan Majelis Adat Aceh yang ada dalam Qanun tumpang tindih dengan kewenangan Wali Nanggroe yang ada dalam Undang-undang. dan secara tidak langsung kewenangan yang ada pada Majelis Adat Aceh saat ini telah diserap oleh Lembaga Wali Nanggroe.

3. Qanun No.3 tahun 2004 dengan Qanun No 10 tahun 2019 memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam penyelenggaraan adat istiadat. Karena Kewenangan Majelis Adat Aceh yang ada dalam Qanun menjadi kewenangan membina yang dimiliki Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang Undang. Maka secara tidak langsung kewenangan Majelis Adat Aceh dalam Qanun tumpang tindih dengan kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Qanun, Karena kewenangan Wali Nanggroe dalam Qanun adalah hasil penjabaran dari kewenangan Lembaga Wali Nanggroe dalam Undang-Undang.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis menyarankan beberapa hal agar dapat dilakukan oleh Pemerintah diantaranya yaitu :

1. Qanun Nomo 3 tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe perlu di perbaiki dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Qanun Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh perlu di perbaiki dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 mengatakan bahwasannya Majelis Adat Aceh berada dibawah Lembaga Wali Nanggroe, untuk itu perlu dibuatkan Qanun atau peraturan lain oleh pemerintah untuk pelaksanaanya..

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anthon F. Susanto dan Gialdah Tapiansari B, 2016, “*Penelitian Hukum TransformatifPartisipatoris: Sebuah Gagasan dan Konsep Awal*”. 2016
- Aryos Nivada, *Wajah Politik dan Keamanan Aceh*,Yogyakarta:Budi Utama, 2015
- Badruzzaman Ismail, dkk,*Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darusslama*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, 2007
- Djumala Darmansjah, *Soft Power Untuk Aceh*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Hairul Anwar dkk,*Setelah Damai di Helsinki ; Kumpulan TulisanNM Tentang Aceh*, Banda Aceh : Aceh Feature, 2011
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*,Cet. Ke 2 Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2008
- Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Mahmud Yusuf, *Kamus Arab-Indonesia*,Jakarta: PT Hidakarta Agung, 1989
- Muhammad Siddiq Armia, *Studi Epistemologi Perundang-Undang*, Jakarta : Teratai Publisher, 2011
- Munawar A. Djalil, *Menelusuri Sejarah Wali Nanggroe Aceh*, 19 November 2012
- Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan wewenang dan Tindak PidanaKorupsi*,Yogyakarta,2008
- Yusuf Maulana, *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*,Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2007
- Safrijal Airi,*Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Banda Aceh : FH Unmuha Press, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Otto Syamsuddin ishak, *Aceh Pasca Konflik : Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013

Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh : Bandar Publishing, 2013

Ujang Sutaryat, *Metodologi Penelitian Qanun dan Syari'ah*, Jakarta : Gema Insani Pres, 2013

Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Demos, 2011

B. Sumber Jurnal

Darmawan, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Otonomi Khusus, (The Existence Customary Law In Special Autonomy)*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsyiah, Vol. 12, No. 2. Diakses melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6299> pada tanggal 22 November 2019

Dalam Lima Tahun Perdamaian, 2011, Aceh Feature :Banda Aceh <http://teukukemalfasya.wordpress.com/xmlrpc.php>. Diakses pada 3 Januari 2012

Fauza Andiyadi, 2015, *Reposisi Majelis Adat Aceh*, jurnal agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No. 1 diakses melalui <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1292> pada tanggal 23 oktober 2019

Jum Anggraini, 2011 “*Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya*”. Jurnal Hukum, Vol. 18, No. 11. diakses melalui <https://www.neliti.com/id/publications/82573/kedudukan-qanun-dalam-sistem-pemerintahan-daerah-dan-mekanisme-pengawasannya> pada tanggal 23 oktober 2019

- Johanes Usfunan, 2004, *Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih Dan Demokratis*, Orasi Ilmiah pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, diakses melalui: <https://scholar.google.co.id/citations?user=86fwhBkAAAAJ&hl=en> pada tanggal 23 Oktober 2019
- M. Adli Abdullah, 2010, *Tinjauan Yuridis-Historis Lembaga Wali Nanggroe di Aceh*, dalam *Jurnal Unimal*, Universitas Malikul Saleh, Lhoksumawe, Vol. 1 No. 3 diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/20506/1/11370004>
- Muhammad Adli Abdullah, 2016, *Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh*, (Standing Wali Nanggroe After Birth The Law On Government of Aceh), *jurnal Ilmu Hukum*, vol. 18 edisi ke-2, Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/5925/4879> pada tanggal 28 oktober 2019
- M. Adli Abdullah, 2010, "Kajian Kritis Lembaga Wali Nanggroe", *Makalah dalam Seminar Membedah Ragan Wali Nanggroe melalui Tinjauan Yuridis, Historis, dan Sosiologis*", yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam. Diakses melalui <http://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/5925> pada tanggal 9 november 2019
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada tanggal 20 september 2019
- Safriadi, 2012 "Wali Nanggroe Dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia" (*Skripsi dipublikasi*), Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sari Yulis, 2015, *Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe menurut Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Hukum Tata Negara* .vol. 4 edisi ke-3 diakses melalui <https://adoc.tips/download/kewenangann-lembaga-wali-nanggroe-menurut-peraturan-perundan.html?reader=1> pada tanggal 05 november 2019
- Teguh Sudirwantoro, 2015, "Perluasan kewenangan lembaga wali nanggroe melalui d peraturan pelaksana undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh" (*skripsi dipublikasi*), Yogyakarta: Universitas Gajah Mada diakses melalui

http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/93325 pada tanggal 10 November 2019

Trio Saputra, 2016, *pengertian Ladasan Teori*, diakses melalui [http/ prezi.com](http://prezi.com), pada tanggal 12 november 2019

<https://aceh.tribunnews.com/> diakses pada tanggal 02 okrober 2019

Yunanda Aris, 2014, *Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe Dan potensi terhadap Konflik Disintegrasi Suku Di provinsi Aceh*, Seminar Nasional Riset Inovatif, IBBN : 2339-1553, diakses melalui <https://eproceeding.undiksha.ac.id/index.php/senari/article/download/339/230/> pada tanggal 12 Desember 2019

C. Perundang Undangan

Undang Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Nanggroe Aceh Darussalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Majelis Adat Aceh

Qanun Nomor 9 Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe perubahan atas

Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe

Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor : 1604/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Prof. Dr. H. Al Yasa' Abubakar, MA
b. Azmil Umur, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Sariaton
NIM : 150105001
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Tumpang Tindih Kewenangan Adat Antara Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 Dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 April 2019
Dekan

Muhammad Siddiq